



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDWARD SANJAYA, Tempat tanggal lahir Baubau, 30 Januari 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Beralamat di Jalan Wolter Mongisidi, RT.001/RW.006, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Achmad Hidayat, S.H., Andika, S.H. dan Arifin, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat **Arifin, S.H. & Partners**, beralamat Kantor di Perum, Imperial Gading Blok H-2/5, Jakarta Utara 14140, sekarang ini memilih domisili hukum di Kota Baubau beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 139, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 5 November 2024 dengan register Nomor 173/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **AZMANI**, Agama Islam, Beralamat di Wajo Pala-pala, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **ALBIYHAR**, Agama Islam, Beralamat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **NURSIN**, Agama Islam, Beralamat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JUNAIDIN**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **AL ASBAR**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada **Agus Salim, S.H.**, dan **Ais Pustam, S.H.** keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Agus Salim, S.H. & Partners**, beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Nomor 39 A, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 5 November 2024 dengan register Nomor 173/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Cq. WALIKOTA BAUBAU Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN WOLIO, KOTA BAUBAU Cq. KEPALA KANTOR KELURAHAN BATARAGURU, KECAMATAN WOLIO, KOTA BAUBAU**, beralamat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTANAHAN ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA BAUBAU**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sultra Wirawan, S.H.**, **Dwi Almushawir, Zuliadi, S.H.**, **Affandy Ahmad, S.H.** dan **Andi Baso Rahmat, S.M.,S.H.** yang beralamat di Kantor Pertanahan Kota Baubau, Jalan Sijawangkati, Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/LGS/SK/Pdt/2025/PN Bau tanggal 7 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai beralamat di Jalan Sijawangkati, Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Baubau;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya, untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat V hadir kuasa hukumnya, untuk Tergugat VI hadir sendiri dipersidangan, dan untuk Tergugat VII hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara sidang pada tanggal 7 Januari 2025 dengan acara pemanggilan ke-3 (tiga) untuk pihak Para Tergugat, tetapi sebelum itu Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan secara lisan dipersidangan tertanggal 7 Januari 2025 tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau yang pada pokoknya dengan ini menyatakan mencabut gugatan mengenai perkara tersebut, karena Penggugat melalui kuasa hukumnya ingin memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena proses persidangan belum sampai pada acara jawab-jawab oleh Para Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dicabut maka Penggugat di hukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau, atas nama **Edward Sanjaya** sebagai **Penggugat** lawan **Azmani, Dkk** sebagai **Para Tergugat**;
2. Memerintahkan kepada Penitera / Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Baubau untuk mencatat dalam register perkara Perdata tentang permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp454.000,00 (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 7 Januari 2025** oleh kami **Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau tanggal 8 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Satrianti, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H.,M.H.

Ttd

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Satrianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	Biaya panggilan	:Rp224.000,00
-	PNBP panggilan	:Rp 80.000,00
-	Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan	:Rp
10.000,00		

J u m l a h **Rp454.000,00**

(empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)